

PEJABAT -- PEMBUAT -- KOMITMEN (PPK) 2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0044, 7 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0044 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0097 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : Dengan adanya pensiun Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0097 Tahun 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor e-0097 Tahun 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 142 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepgub No. 1859 Tahun 2017; Kepgub No. 357 Tahun 2023
- Keputusan ini mengatur tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 13 April 2026
- Lamp : 4 hlm